



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di MDA Nurul Ikhsan memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah melihat bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Blg. tanggal 01 Maret 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk miskin yang sehari-hari berkerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan. Atas kenyataan tersebut, Pemohon telah mendapat Surat Keterangan Miskin /tidak mampu Nomor: 466/04/2010/2013 tanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, oleh sebab itu Pemohon memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/ prodeo.
2. Bahwa Pemohon melaksanakan akad nikah secara sah menurut syariat Islam dengan Alm. **Suami Pemohon** pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Halado



Kecamatan Pintu Pohan Meranti, berwalikan wali Hakim (P3N) yang bernama **wali hakim** karena wali nasab Pemohon sudah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **saksi nikah pertama dan saksi nikah kedua**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) tunai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal bersama di rumah Alm. **Suami Pemohon** di Dusun II Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir sampai saat ini.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1 **Anak pertama**, berusia 32 tahun;
 - 2 **Anak Kedua**, berusia 30 tahun;
 - 3 **Anak Ketiga**, berusia 29 tahun;
 - 4 **Anak Keempat**, berusia 26 tahun;
 - 5 **Anak Kelima**, berusia 24 tahun;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** hidup dalam keadaan rukun dan damai, dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tahun 1992 dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit;
7. Bahwa disebabkan ketiadaan dana maka pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** tersebut tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon**;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan



Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Prodeo.
- c. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Alm. **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
- d. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini.
- e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon dalam lingkup perdata *contentius*, namun oleh karena perkara *aquohanya* menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak terdapat upaya damai dan/atau mediasi;

Atas dalil-dalil dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah.

Untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi pertama**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan Alm. **Suami Pemohon** di Desa Halado dengan berwalikan wali Hakim (P3N) Desa Halado bernama **wali**



hakim dengan 2 orang sebagai saksi yaitu **aaksi nikah pertama dan saksi nikah kedua** dengan mahar uang tunai yang saksi tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah Gadis, sedangkan Alm. **Suami Pemohon** berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** tidak ada mempunyai hubungan darah atau susuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga sampai meninggalnya Alm. **Suami Pemohon** tidak pernah bercerai;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm. **Suami Pemohon**;

2. **Rajiun Tambunan bin Une Tambunan** setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan dari ayah Pemohon sedangkan Termohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga Pemohon dan tetangga saksi, Pemohon telah menikah secara islam dengan Alm. **Suami Pemohon** di Desa Halado dengan wali nikah dan saksi-saksi serta mahar pernikahan yang saksi tidak ingat nama wali dan saksi-saksi serta mahar nikah Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon**;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah Gadis, sedangkan Alm. **Suami Pemohon** berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** tidak ada mempunyai hubungan darah atau susuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga sampai meninggalnya Alm. **Suami Pemohon** tidak pernah bercerai;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus akta nikah yang digunakan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm. **Suami Pemohon**;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinilai telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah resmi dan patut, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah merupakan upaya pencari keadilan menyangkut legalitas hukum *incasu* keabsahan pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon**. Oleh karena itu tidak melaksanakan tahap perdamaian dan/atau mediasi dalam perkara ini sangat beralasan hukum, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2010 halaman 83 pada huruf "q" angka 5);

Hal 5 dari 8 hal. Pts. No.8/Pdt.G/2013/PA.Blg.



Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** dan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Alm. **Suami Pemohon**. Dengan demikian maka ketentuan huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Pengadilan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti, berwalikan wali Hakim (P3N) yang bernama **wali hakim** disaksikan oleh dua orang saksi bernama **saksi nikah pertama dan saksi nikah kedua**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pertama yang diajukan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** didasarkan pada pengetahuan langsung saksi, sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg;
- Bahwa saksi kedua yang diajukan para Pemohon dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah di persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 175 R.Bg). Meskipun keterangan saksi termasuk kesaksian *de-auditu*, namun karena yang diterangkan menyangkut pernikahan *in casu* pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon**, dengan mengambil alih pendapat sebagian besar ulama mazhab yang memperbolehkan kesaksian *de auditu* (kitab fiqh sunnah jilid III halaman 427) sebagai pendapat majelis hakim, maka majelis menilai secara materil kesaksian dalam perkara *aquo* dapat diterima;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu, secara tegas di persidangan Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan *a quo* saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 RBg., kesaksian *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon tentang ada dan sahnya pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon**;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغيه
المسترشدين : 298)

Artinya : “Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan akad nikah menurut syari’at Islam dengan Alm. **Suami Pemohon** pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti, berwalikan wali Hakim (P3N) yang bernama **wali hakim** disaksikan oleh dua orang saksi bernama **saksi nikah pertama dan saksi nikah kedua**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) tunai, namun tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
2. Bahwa ketika melangsungkan akad nikah Pemohon dan Alm. **Suami Pemohon** adalah gadis dan jejaka.
3. Bahwa antara Pemohon dan Alm. **Suami Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang mengharamkan/menghalangi mereka menikah;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** telak dikaruniai 5 orang anak;
5. Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** sebagai suami isteri sampai sekarang;



6. Bahwa, permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** serta untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak-anak Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** dan keperluan lain yang terkait dengan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) serta (e) Kompilasi Hukum Islam dan maksud Doktrin fikih dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

وبقبلاقرارالبالعةالعاقلةبالنكاح (تحفة) 4 132

Artinya : *“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang telah aqil baligh di hadapan Hakim”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Alm. **Suami Pemohon** Marpaung pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 26 Maret 2013, maka Pemohon dan Termohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298 dan *Tuhfah Muhtaj* juz IV halaman 132, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 8/Pdt.G/2013/PA.Blg tanggal 26 Maret 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Alm. **Suami Pemohon** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1979 di Desa Halado Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balige dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 *Hijriyah* oleh Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Afif, S.HI. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriwati br. Siregar, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail

Hakim Anggota

Dto

M. Afif, S.HI.

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI.

Panitera Pengganti

dto

Sriwati br. Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara;

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 0,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 0,- |
| 3. Biaya Pengumuman | Rp. 0,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 0,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 0,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. 0,- |
| J u m l a h | Rp. 0,-(Nihil) |

Hal 9 dari 8 hal. Pts. No.8/Pdt.G/2013/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)